P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnallus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

CHALLENGES OF BUSINESS JUDGMENT RULE IMPLEMENTATION AS AN EFFORT TO PROTECT COMPANY DIRECTORS IN INDONESIA

[Aida Nur Hasanah][1]
[Uswatun Hasanah][2]

[1] [Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]
[1][aidanurhasanah@uinsu.ac.id]
[2][Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]
[2][uswatunhasanah@uinsu.ac.id]

Abstract

In Indonesia, company executives is frequently held personally liable of any damages incurred through the business. Indeed, an analysis of the BJR reveals that director is afforded protection for their business decisions, as such decisions are seen to be made with the prudence expected of professionals in their capacity. The execution of BJR has been suboptimal in Indonesia. The research seeks to recognize the challenges and issues related to the application within the BJR principle in Indonesia and to determine whether the legal framework for limited liability companies has been comprehensively analyzed concerning the BJR principle as a protective measure for company directors. The study methodology employed is empirical juridical. The findings indicate that the persistent unsatisfactory implementation of the BJR stems from the inadequately detailed regulations concerning the BJR within the law, particularly regarding the constraints of the prudential standard, resulting in challenges in law enforcement. Uncertainty persists regarding the courts' interpretation of the BJR. The challenge in implementing BJR in Indonesia is the insufficient practical comprehension among directors and shareholders who do not fully grasp the concept of BJR. Strict rules impede the flexibility of decision-making by the committees of executives, resulting in conflicts between regulations and business practices.

Keywords *: Business Judgment Rule, Challenges, Implementation*

Received: 15 Februari 2025 ***Revised: 21 April 2025*** ***Aceppted: 25 April 2025***

1. PENDAHULUAN

Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas adalah badan hukum terpisah yang umumnya dikenal sebagai *Artifical Person.* Direksi merupakan entitas yang mewakili dalam memenuhi tanggung jawab dari perusahaan. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan perseroan agar sejalan dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Anggaran Dasar (AD). [1] Direksi harus senantiasa menjunjung prinsip *Fiduciary Duty* dalam melaksanakan fungsinya dalam perusahaan. Keberlanjutan tanggung jawab fidusia yang dibebankan kepada direksi menghasilkan terciptanya prinsip *Bussiness Judgment Rules* (BJR), yang melindungi direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang penting. Prinsip ini mengharuskan direksi untuk menerapkan manajemen yang efektif untruk profitabilitas perusahaan. Direksi harus berinovasi dan memanfaatkan peluang dalam keputusan bisnis untuk mempertahankan daya saing perusahaan di pasar. Keputusan yang diambil oleh Direksi harus melalui analisis dan kehati-hatian yang menyeluruh untuk mengurangi resiko kerugian pada perusahaan.[2] Pada kenyataannya, mengurangi risiko bisnis selalu menjadi tantangan. Tindakan dari Direksi sebagai pengurus dalam korporasi yang telah memenuhi persyaratan masih dapat menimbulkan kerugian. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (lebih lanjut disebut UU PT) memberikan perlindungan hukum kepada Direksi berdasarkan prinsip BJR. Prinsip BJR menyatakan bahwa Direksi tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan kerugian, selama keputusan tersebut dibuat dengan hati-hati, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan itikad baik.[3]

Konsep BJR menjelaskan bahwa Dewan Direksi harus terdiri dari orang-orang yang memilki keahlian dan kompetensi yang luar biasa dalam bisnis. Dengan demikian, tindakan yang mengakibatkan kerugian dianggap sebagai keputusan yang paling bijaksana yang dibuat oleh individu-individu terampil yang menghadapi tantangan bisnis yang kompleks yang membutuhkan penyelesaian segera. Oleh karena itu, semua lembaga, termasuk pengadilan, harus menahan diri untuk tidak membuat komentar yang meremehkan dan harus menghormati keputusan komersial yang dibuat oleh Direksi. Mengenai penilaian terhadap kebijakan yang diberikan direksi akan sangat sulit jika Hakim yang memutuskan tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan evaluasi bisnis, badan-badan peradilan seharusnya hanya menilai dalam aspek yang tertuang

[1]Fakrulloh, Zudan Arief. Responsibility of the Board of Directors (Management) of State- Owned Enterprises Using the Principles of Business Judgement Rule in Criminal Liability 605 (t.t.).

[2] Akbar, Muhammad Gary Gagarin. 2016, Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1. https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.77.

[3] Prasetio, 2014, Dilema BUMN Benturan Penetapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN. *Rayyana Komunikasindo*.

dalam undang-undang, acapkali mengabaikan manfaat ekonomi dan konteks sosial organisasi. [4]

Penerapan teori BJR di Indonesia, yang melindungi Direksi, diuraikan dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan prinsip BJR, Direksi harus mematuhi dan menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT:[5]

a. kerugian keuangan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kecerobohan direksi sebagai pihak yang memberikan keputusan bisnis;
b. direksi telah melakukan pengelolaan dengan integrasi dan kehati-hatian, selaras dengan kepentingan dan tujuan perusahaan;
c. tidak memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tindakan pimpinan yang mengakibatkan kerugian; dan telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut

Berdasarkan dari uraian pasal di atas, Pasal 97 ayat (5) UU PT tidak jelas mengenai syarat-syarat untuk memenuhi setiap klausul, yang menyebabkan kesalahpahaman atau kekeliruan yang berulang-ulang oleh aparat penegak hukum. Secara umum, penerapan BJR banyak ditemukan di negara-negara Anglo Saxon seperti Jepang, Inggris, Amerika Serikat dan negara-negara kesejahteraan lainnya. BJR digunakan oleh para hakim di pengadilan sebagai pisau analisis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap persoalan-persoalan korporasi. Secara bertahap, penerapan prinsip BJR juga mulai digunakan di Indonesia. Namun demikian, undang-undang perseroan terbatas tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan ide BJR. Banyak putusan pengadilan yang tetap menjatuhkan sanksi kepada direksi sebagai pengurus perseroan atas kerugian yang ditimbulkan oleh perseroan.

Hakim sering sekali hanya fokus pada pertimbangan ketentuan hukum tanpa memperhatikan manfaat enomonis dan keadaan sosial perusahaan. Oleh karena itu, pengadilan tidak mempunyai kemampuan dalam memberikan keputusan atas keputusan bisnis tersebut. Seharusnya dengan adanya BJR, semua pihak, termasuk penegak hukum, khususnya pengadilan, menghormati keputusan bisnis atau transaksi bisnis yang diambil oleh direksi perseroan yang dilandasi itikad baik, hati-hati, jujur dan sesuai dengan wewenang yang diberikan sebagaimana diatur dalam UU PT dan AD.

Pengaturan mengenai BJR ini juga telah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang isinya sama dengan yang terdapat dalam UU PT, yakni dalam Pasal 9F ayat (1) bahwa:

Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

[4] Oktavia, 2023
[5] UU-40-2007 PERSEROAN TERBATAS.

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Aturan perlindungan direksi yang terdapat dalam UU BUMN diatas memuat isi yang sama dengan yang terdapat dalam UU PT. tidak terdapat aturan lebih rinci terhadap pelaksanaan setiap klausul yang terdapat dalam Pasal 9F ayat (1) UU BUMN. Berdasarkan dari aturan aturan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Doktrin BJR sudah banyak digunakan dalam regulasi yang mengatur mengenai badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas di Indonesia.

Penerapan doktrin BJR tidak hanya diterapkan pada putusan hakim dan undang-undang. Namun, jauh sebelum itu, perusahaan seharusnya diwajibkan untuk memilki standar aturan kehati-hatian yang menjadi pedoman bagi direksi ketika menghadapi suatu permasalahan yang mendesak dan membutuhkan keputusan yang cepat, meskipun permasalahan tersebut belum diatur dalam Anggaran Dasar dan RUPS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji doktrin BJR, mengidentifikasi tantangan dan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan prinsip BJR di Indonesia, dan menjelaskan mengapa BJR belum efektif diterapkan untuk melindungi direksi dari pertanggungjawaban penuh atas kerugian perusahaan. Untuk mengetahui apakah dasar hukum perseroan terbatas telah mengkaji secara rinci mengenai prinsip BJR sebagai bentuk perlindungan terhadap direksi perusahaan.

Telah banyak penelitian yang mengangkat terkait penerapan doktrin BJR sebagai upaya perlindungan bagi dewan direksi perusahaan, begitu pula mengenai penelitian terhadap parameter standar kehati-hatian yang diberlakukan bagi direksi dalam mengambil suatu keputusan bisnis, agar dapat dilindungi dengan doktrin BJR bila terjadi kekeliruan dan merugikan keuangan perusahaan. Namun, yang menjadi perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian-penelitian mengenai BJR terdahulu, lebih banyak memfokuskan kepada perusahaan BUMN, mengenai perlindungan terhadap direksi BUMN terkait keputusan bisnisnya. Hal ini dapat kita lihat dari hasil penelitian dari Gita Wanda Sesara[6], dengan judul "Konsep Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Pada

[6] Gita Wanda Sesara, 2020, Konsep Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Pada Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (Bumn)

Keputusan Direksi BUMN"; penelitian dari Yafet Yosafet Wilben Rissy[7], dengan judul "*Business Judgment Rules:*Ketentuan dan Pelaksanaannya oleh Pengadilan di Inggris, Kanada dan Indonesia"; penelitian dari Almaida Jelita Ernanda Putri, dengan judul "Penerapan Konsep BJR Pada PT Pertamina Hulu Energi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)[8].

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada perusahaan swasta khususnya perusahaan yang masih dikelola dalam perusahaan keluarga. Namun tetap menganalisis dari sisi analisis yuridisnya terhadap aturan undang-undang yang ada dan juga hasil putusan dari pengadilan. Tidak hanya dari jenis perusahaannya saja, yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah, pada penelitian terdahulu lebih membahas terkait dengan kasus yang sudah terjadi dan telah diputuskan oleh pengadilan, namun pada penelitian ini mengkaji terkait bagaimana upaya yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada direksi apabila disatu kondisi direksi dituntut untuk mengambil keputusan dalam keadaan yang *force majeur*. Selanjutnya, peneltian ini juga akan menganalisis mengenai apa saja tantangan dan permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan BJR di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yakni yuridis normative. Menganalisis setiap masalah berdasrkan undang-undang yang berlaku, putusan pengadilan dan doktrin yang digunakan (doktrin BJR). Penelitian dilaksanakan dengan kondep meneliti sumber sumber kepustakaan atau bahan sekunder. Metodologi ini bersifat teoritis, berkonsentrasi pada hasil analisis masalah dalam penelitian hukum dan mengacu pada doktrin BJR yang mendasari atau merangkum cita-cita yang melekat pada peraturan yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan mencakup penelahaan komprehensif terhadap semua peraturan yang bersangkutpaut dengan isi yang diteliti.

Sumber data diperoleh secara sekunder, mengacu pda informasi diperoleh melalui tinjauan literature, buku, dan artikel online terkait. Informasi kepustakaan yang merujuk hukum normative dan literature tertulis yang relevan. Menggunakan metode kualitatif melalui *library research* yang relevan dengan topic penulis. Penulis mengumpulkan studi pustaka, meninjau data buku dan peraturan, serta menganalisis literature yang tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keputusan Bisnis Perusahaan

[7] Yafet Yosafet Wilben Rissy, 2020, Business Judgement Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 32, No. 2, hlm. 275, https://doi.org/10.22146/jmh.56117.

[8] JURNAL_ALMAIDA JELITA ERNANDA PUTRI_1711121029.pdf.

Salah satu karakteristik utama dari bisnis adalah bahwa bisnis bertujuan untuk menciptakan keuntungan ekonomi. Konsep ini ditekankan oleh Friedman dalam artikelnya yang terkenal "Tanggung jawab sosial bisnis adalah untuk meningkatkan keuntungannya". Friedman [9] berpendapat bahwa keuntungan ekonomi adalah tujuan utama bisnis. Tujuan ekonomi bisnis mencerminkan pandangan bahwa bisnis ada untuk meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan keuangan. Keuntungan ekonomi memungkinkan bisnis untuk tumbuh, berinvestasi dan memberikan nilai-nilai kepada para pemangku kepentingan. Pemahaman akan tujuan ini memberikan dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi yang efektif dalam bisnis. Tujuan ekonomi yang menjadi fokus Perseroan Terbatas adalah untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya untuk dapat meningkatkan pendapatan Perseroan Terbatas. Direksi sebagai agen perseroan yang bertindak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan terbatas dan setiap anggotanya memiliki kewajiban yang telah ditentukan oleh UU PT, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. [10]. Direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya, harus senantiasa menjaga *fiduciary duty* yang melekat padanya.

Dari *fiduciary duty* tersebut lahirlah hubungan kepercayaan antara direksi dengan perseroan sehingga melahirkan kewajiban bagi direksi. Dalam hal ini, direksi hanya bertindak sebagai agen yang hanya berkewajiban untuk mengabdi kepada perseroan. Direksi memiliki kewajiban untuk mewakili kepentingan perseroan dan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi. [11] . Hubungan kepercayaan yang terjalin antara direksi dan perseroan adalah untuk melaksanakan kepentingan perseroan, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar dari kewenangan yang diberikan oleh perseroan, maka tindakan tersebut tidak bertindak untuk dan atas nama perseroan. Hubungan fidusia antara direksi dengan perseroan timbul sejak pengangkatan direksi. Kewajiban fidusia timbul karena hukum dan bukan karena ditentukan oleh RUPS. Pada saat kewenangan tersebut berlaku efektif, direksi memiliki kewenangan terhadap pengurusan perseroan sesuai dengan yang dinyatakan oleh undang-undang. Sehubungan dengan kewenangan direksi untuk mengurus perseroan yang timbul karena pengangkatannya sebagai direksi, sehingga tidak lagi memerlukan surat kuasa dari pemegang saham untuk melakukan pengurusan. Direksi mewakili perseroan dalam perbuatan hukum tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari RUPS.

---

[9] Friedman, Milton. 1970, *The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits*. The New York Times Company.

[10] Rokan, Mustapa Khamal, dan Aida Nur Hasanah. 2020, *Hukum Perusahaan*. Cetakan Pertama. Perdana Publishing, Medan, 2020. http://repository.uinsu.ac.id/16305/1/MUSTAPA%20KAMAL%20HUKUM%20PERUSAHAAN.pdf.]

[11] Abdullah, Ali, dan Elsa Febriani. Kajian Penggunaan Kuasa Direksi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dari Perspektif Hukum.

Berdasarkan *duty of care,* direksi tidak hanya mengambil keputusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tetapi direksi juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap seluuh jalannya perseroan dengan baik. Kelalaian direksi dalam menjalankan *duty of care* yang menimbulkan kerugian bagi perseroan harus ditemukan terlebih dahulu sebelum dapat menentukan bahwa kerugian perseroan disebabkan oleh kelalaian direksi dan oleh karena itu direksi lah yang harus bertanggung jawab secara pribadi untuk menanggung kerugian perseroan.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem civil law, dalam menerapkan suatu hukum tentunya harus mengacu pada peraturan yang telah dipatuhi. Dalam kaitannya dengan keputusan bisnis di perusahaan, terkait dengan pengambilan keputusan oleh direksi perusahaan di Indonesia, terlebih dahulu harus mengacu pada peraturan yang telah dibuat dalam Anggaran Dasar dan RUPS. Meskipun direksi sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan bisnis dalam kegiatan perusahaan, namun kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh Anggaran Dasar, dan RUPS di luar undang-undang. Sehingga direksi harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan tersebut. Apalagi tidak ada batasan kehati-hatian yang lebih rinci yang ditentukan dalam undang-undang yang dapat memberikan perlindungan terhadap keputusan yang diambil oleh direksi. Anggaran Dasar merupakan peraturan penting yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan lain bagi perusahaan.

Dalam praktiknya, AD/ART digunakan oleh organisasi, lembaga dan asosiasi sebagai pedoman untuk menjalankan kepengurusan sehari-hari, atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan internal organisasi/lembaga/asosiasi. AD/ART merupakan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi atau badan hukum, sehingga AD/ART merupakan produk hukum. AD/ART berlaku secara internal dalam suatu organisasi/badan hukum. Terkait dengan maksud dan tujuan perusahaan dicantumkan dalam AD/ART dengan 2 (dua) aspek, yang pertama adalah sumber kewenangan bertindak bagi perusahaan, yang kedua adalah pembatasan ruang lingkup kewenangan bertindak perusahaan yang bersangkutan selain yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Namun pada intinya, tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan. Perusahaan sebagai badan hukum akan menjalankan usahanya dalam bidang barang dan jasa. Perusahaan akan menjalankan visi dan strateginya dalam dunia ekonomi berupa manajemen pemeliharaan, pemasaran, tata kelola perusahaan yang baik dan sebagainya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus berinovasi dan berkembang. [12] oleh karena itu, perlu adanya perlindungan bagi direksi

[12] Affandhi, Frans, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, dan Mahmud Mulyadi. 2016 BUSINESS JUDGEMENT RULE DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS YANG DIAMBIL.

dalam mengambil keputusan yang belum diatur dalam AD/ART, sehingga direksi tidak kaku dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, terdapat pula keputusan RUPS dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. RUPS merupakan kelompok pemegang saham yang memilki beberapa persen saham dalam perseroan, Pasal 84 UU PT menyatakan bahwa setiap saham yang telah dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Lebih lanjut, dalam Pasal 85 UU PT disebutkan bahwa pemegang saham, baik secara pribadi maupun diwakili oleh pemegang saham, baik secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. RUPS juga berhak untuk mendapatkan segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris. Pada umumnya, RUPS diadakan di tempat kedudukan kantor pusat atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, namun tempat tersebut harus masih dalam wilayah Republik Indonesia. RUPS diselenggarakan dalam rangka meminta pertanggungjawaban direksi sebagai organ yang menjalankan perusahaan.[13]

Dalam menjalankan sebuah bisns, sering kali dijumpai suatu keadaan yang mungkin diluar prediksi atau bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya akan timbul masalah dan kemudian ada aturannya dalam peraturan internal perusahaan. Entah itu keadaan karena *force mejuer,* kondisi diambang resiko kerugian atau banyak keadaan lain yang membuat jajran manajemen (direksi) harus dengan skill yang mumpuni mampu bersikap bijak dalam mengambil keputusan bisnis demi keberlangsungan perusahaan. Seharusnya untuk dapat meminimalisir risiko kerugian terkait keputusan direksi dalam suatu kondisi tertentu, perusahaan perlu menerapkan standar kehati-hatian. Standar kehati-hatian ini nantinya akan menjadi parameter apakah direksi telah berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan RUPS, dimana keputusan tersbut harus segera diambil oleh Direksi. Standar kehati-hatian yang ditetapkan perusahaan dibuat dalam sebuah peraturan internal perusahaan yang nantinya dapat menjadi perdoman bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis dalam kondisi yang mendesak dan membutuhkan keputusan yang cepat.

Apabila direksi telah memenuhi seluruh aspek standar kehati-hatian yang tertuang dalam peraturan internal tersebut, maka dalam hal terjadi kerugian atas keputusan bisnis yang diambil direksi tidak diwajibkan untuk direksi bertanggung jawab secara pribadi. Penerapan standar kehati-hatian yang menjadi pedoman

[13] Widjaja, Gunawan. 2008, *150 pertanyaan tentang perseroan terbatas: membahas secara lengkap & tuntas berdasarkan UU no. 40 th. 2007 & peraturan pelaksanaannya tentang pendirian, AD/ART PT, modal & saham PT, RUPS, peran direksi & komisaris, corporate social responsibility (CSR), penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan PT, pemeriksaan, pembubaran & likuidasi, PT*. Cet. 1. Jakarta: Forum Sahabat : Distributor, Niaga Swadaya,

direksi dalam mengambil keputusan di luar RUPS dan Anggaran Dasar harus seusia dengan prosedur pengambilan keputusan yang efektif dan didasarkan pada teori dan metode pengambilan keputusan dalam ilmu ekonomi manajemen untuk meminimalkan resiko. Dalam prosedur pemecahan masalah, pengambilan keputusan akan memiliki beberapa alternatif yang dapat dilipih. Namun perlu diingat bahwa setiap alternative akan memiliki dampaknya masing-masing. Seorang pengambil keputusan, dalam hal ini direksi, juga diasumsikan akan memilih suatu keputusan dalam rangka memaksimumkan kepuasan atas pemenuhan keinginan secara rasional. [14]

Jika mengacu pada ilmu ekonomi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan proses analisis, pengenaan, dan simulasi melalui berbagai perhitungan terhadap berbagai alternatif solusi yang memungkinkan. Tahap pengambilan keputusan memiliki beberapa langkah:

a. Memahami Dan Menyatakan Dasar Permasalahan;
b. Mencari Dan Memproses Data Analitis Yang Signifikan;
c. Pengembangan Solusi Alternatif;
d. Evaluasi Solusi Alternatif;
e. Pemilihan Solusi Alternatif Terbaik;
f. Implementasi Keputusan;
g. Evaluasi Hasil Keputusan.

Dalam menetapkan standar kehati-hatian di dalam perusahaan sebagai implementasi dari BJR. Teori pengambilan keputusan berusaha untuk menimalkan isiko yang mungkin timbul, yang dikemudian hari harus dihadapi oleh para direksi yang merumuskan keputusan bisnis.

3.2 Konsep Doktri *Business Judgment Rule*

BJR adalah prinsip yang berasal dari tradisi hukum anglo saxon, yang bisa disebut sebagai common law dan merupakan prinsip dari sistem perundang-undangan perusahaan Amerika yang dibentuk untuk mengurangi tantangan pengambilan keputusan bisnis yang diajukan oleh pengadilan Amerika Serikat terhadap para Direktur. Stephen M. Bainbridge menjelaskan bahwa BJR menyelaraskan otonomi direksi dalam manajemen perusahaan dengan tanggung jawab mereka kepada para pemegang saham. Doktrin BJR telah diterapkan di Amerika Serikat selama lebih dari 170 tahun. Doktrin ini mengharuskan adanya pengawasan terhadap direksi dalam proses pengambilan keputusan. [15]

---

[14] Widiyono, Try. 2005, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang & Tanggung Jawab Berdasarkan Doktrin Hukum Dan UUPT*. Vol. X. 338.74 TRY d. Jakarta: Ghalia Indonesia, https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=101243&lokasi=lokal]

[15] Wibisana, Andi Wahyu. 2022, Can Business Judgment Rule Be a Justification Reason in Corruption Cases in State-Owned Enterprises in the Form of Limited Liability Companies? *International Journal of Research in Business and Social Science, Vol. 11 No. 6. (2147- 4478)* (12 September 2022): 560–71. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i6.1975.]

Doktrin BJR adalah prinsip yang digunakan dalam ranah korporasi untuk membantu direksi dalam membuat keputusan yang bijaksana yang dievaluasi dengan cermat untuk kepentingan organisasi. Konsep BJR menawarkan keamanan bagi para direktur yang sering kali harus membuat penilaian cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan perusahaan yang berkembang pesat. Penerapan doktrin BJR adalah sah ketika keputusan memprioritaskan prinsip-prinsip GCG, khusunya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melayani kepentingan perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. [16] Direksi dipandang telah memenuhi kewajibannya, meskipun risiko komersial tidak dapat dihindari. Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2006 berfungsi sebagai tolak ukur pelaksanaan tata kelola perusahaan yang efektif. Untuk menginplementasikan tujuan, sasaran dan standar korporasi, dewan direksi menyusun kontrak management tahunan yang merupakan elemen penting dalam RKAP, yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada pengesahan RKAP. [17] Kontrak managemen adalah komitmen badan korporat untuk mencapai tujuan organisasi yang dapat diukur. Kontrak managemen harus diformulasikan dengan akuntabilitas yang substansial, yang menggabungkan realitas yang optimis, sekaligus menjamin kepercayaan dalam pelaksanaannya. Kontrak harus dapat diukur dan tunduk pada penilaian rutin atas pemenuhannya.

Prinsip BJR juga berlaku pada direksi dalam kaitannya dengan ketentuan tentang laporan tahunan. Menurut Pasal 66 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam rangka jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Pasal 69 UU PT menyatakan:

a. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris dilakukan oleh RUPS;
b. Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;
c. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris secara bertanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan;

[16] Tandean, Vivi Adeyani, dan Winnie Winnie. 2016, The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX Period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 1, No. 1, hlm. 28–38. https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004.]

[17] Eriana, 2024

d. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya

Ayat (4) dalam pasal ini menjelaskan tentang Doktrin BJR terhadap direksi dan komisaris dalam kaitannya dengan kewajiban laporan tahunan. Jika laporan tahunan diterima RUPS, direksi dan dewan komisaris akan diberikan *a quitor de charge* atau *release and discharge.*

BJR didefiniskan sebagai kriteria yang digunakan direktur untuk membuat keputusan bisnis tanpa kepentingan pribadi, dilakukan dengan cara yang jujur dan dengan kehati-hatian, di bawah keyakinan bahwa pilihan tersebut adalah demi kepentingan terbesar perusahaan. BJR menekankan teknik dan prosedur yang digunakan oleh dewan direksi dalam membuat keputusan. [18] Prinisp BJR, yang diartikulasikan dalam literature hukum perusahaan, menyatakan bahwa direktur perusahaan berhak untuk membuat keputusan yang mengandung risiko, asalkan pilihan tersebut diambil dengan kepercayaan yang baik, berdasarkan informasi yang cukup (kehati—hatian), dan tanpa konflik kepentingan pribadi dengan tujuan perusahaan.

Karakteristik utama dari doktrin BJR adalah [19]:

a. pengamanan keputusan perusahaan. Manajer tidak bertanggungjawab atas pilihan yang keliru jika keputusan tersebut memenuhi standar itikad baik dan kehati-hatian.
b. Pembatasan intervensi yudisial. Pengadilan tidak diperkenankan menilai substansial keputusan bisnis kecuali jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, penipuan atau penyalahgunaan wewenang oleh direksi.

Dapat disimpulkan bahwa konsep doktrin BJR merupakan doktrin yang diterapkan dalam dunia bisnis untuk memudahkan direksi dalam mengambil keputusan sehingga dapat dipertimbangkan secara matang mengenai keputusan yang akan diambil demi kebaikan perusahaan. Prinsip BJR dapat memberikan perlindungan bagi direksi yang seringkali dituntut untuk mengambil keputusan dengan cepat guna merespon perubahan dunia bisnis yang sangat dinamis. Penerapan doktrin BJR juga apabila keputusan yang diambil dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi, kewajaran dan dilakukan dengan maksud untuk kepentingan perusahaan, serta memperhatikan peraturan yang berlaku, maka direksi dianggap telah menjalankan tugasnya dengan baik meskipun risiko binsis tidak dapat dihindari.

[18] Lumentut, Lisma, dan Liberthin Palullungan. 2023, The Reconstruction of the Implementation from Business Judgment Rule Doctrine in Individual Limited Liability Companies: A Progressive Legal Review. *SASI*, Vol. 29, No. 4, hlm. 656. https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1639.]

[19] Manullang, E. Fernando M. 2017, *Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Edisi pertama. Depok: Kencana, 2017.

BJR sendiri merupakan kritalisasi dari seorang direksi yang telah mengambil keputusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan dengan segenap keahlian yang dimilikinya, jika kemudian keputusan tersebut salah dan menimbulkan kerugian pada pihak yang mengandalkannya, maka tidak serta merta pengambilan keputusan disalahkan. Direksi dapat dibebaskan dari tanggungjawab pribadi meskipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena kesalahan perhitungan atau hal lain di luar kemampuannya apabila tindakan direksi tersebut dilakukan dalam rangka keputusan keputusan bisnis yang tulus dan dibuat berdasarkan itikad baik.

3.3 Dasar Hukum BJR di Indonesia

Doktrin BJR berlaku di Indonesia karena adanya kasus kepailitian beberapa perusahaan di Indonesia, yaitu Enron dan WorldCom di Amerika Serikat serta Peregrine Investment Holding yang berkantor pusat di Hongkong yang kesemuanya tidak lepas dari tindakan direksi perusahaan tersebut sehingga kepailitan tersebut menimbulkan reaksi dari negara-negara di dunia termasuk Indonesia.[20] UU PT mencakup banyak peraturan yang diturunkan dari prinsip BJR, di samping implementasinya dalam berbagai putusan pengadilan, yang bertujuan untuk melindungi kpentingan hukum direksi. Kemudian terkait dengan doktrin BJR, kembali ramai diperbincangkan oleh para akademisi di Indonesia setelah adanya kasus yang menjerat beberapa direksi BUMN.[21]

Kasus pertama adalah kasus yang menimpa Karen Agustiawan, salah satu direktur eksekutif di PT Pertamina. KA dianggap melakukan tindak pidana korupsi karena keputusan bisnisnya yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 568,000,000,000.[22] Namun kasus ini, pada tingkat kasasinya, Hakim memakai doktrin BJR sebagai pisau analisis dalam menetapkan putusannya. Walaupun pada akhirnya pada upaya hukumPeninjauan Kembali, Hakim memberikan putusan yang berbeda, dan menetapkan Karen Agustiawan bersalah dan masuk kepada tindakan pidana korupsi pada perusahaan BUMN.

Putusan Mahkamah Agung Putusan mahkamah Agung No. 121 K/Pid.Sus/2020, tgl 9 Maret 2020 dalam kasus Karen Agustiawan ini mengabulkan kasasi terdakwa Karen Agustiawan. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Karen adalah bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa:

a. Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU Pres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu

[20] Patricia, 2024

[21] Sjahdeini, Sutan Remy. 2015, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Edisi kedua. Rawamangun, Jakarta: Kencana.

[22] Eriana, 2024

Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT. Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;

b. Yang dialami oleh Pertamina Hulu energy adalah penurunan nilai aset (*impairment*) secara fluktuatif dalam pembukuan/pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan; mengenai izin dan persetujuan komisaris, terdakwa telah menerima izin dan persetujuan *bidding* melalui Memorandum Dewan Komisaris tanggal 30 April 2019 tetapi sehari setelah penandatanganan *sale purchase agreement* tanggal 27 Mei 2009 di Sidney, Dewan Komisaris menunjukkan sikap yang mendua;
c. Adalah fakta (*notoire feiten*) bahwa *Oil Company* penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu explorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang lumrah sehingga adagium *no risk, no business* berlaku lebih nyata;
d. Apa yang dilakukan oleh terdakwa dan jajaran direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas hingga langkah langkah dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energy tidak keluar dari ranah *Business Judgment Rule* ditandai tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

Adapun amar putusan perkara tersebut Karen tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah Alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukn merupakan suatu tindak pidana;
b. Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging);*
c. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
d. Menetapkan barah bukti, berupa bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 277, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam daftar barang

bukti, dikembalian kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain;

e. Memerintahkan agar terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
f. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

Dari contoh kasus Karen dapat dipahami bahwa perbuatan hukum Karen selaku Direktur Utama PT. Pertamina Persero adalah keputusan bisnis yang dilindungi oleh prinsip BJR.

Kasus kedua berkaitan dengan mantan direktur eksekutif PT. Garuda Indonesia (Persero) terkait dengan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) untuk akuisisi dua pesawat Boeing 737 melalui perusahaan Amerika Serikat. Direktur utama PT MNA dinyatakan bersalah melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar $1.000.000, menerima hukuman penjara empat tahun dan denda Rp 200,000,000.[23]

Kasus ketiga melibatkan Ronny Wahyudi, mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). HRW dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 karena telah merugikan perusahaan melalui kerja sama Pengelolaan Dana Investasi yang melibatkan produk reksadana diskresioner yang dikelola oleh PT. Optima Kharya Capital Management.

Pemidanaan terhadap kekeliruan dari keputusan bisnis direksi tidak hanya terjadi pada direksi BUMN, Perusahaan swasta juga mengalami hal yang sama selama 5 tahun terakhir ini. Reaksi dan isu-isu ini telah memunculkan anggapan bahwa dewan direksi sering dianggap sebagai pihak yang paling sering disalahkan dalam sebuah perusahaan. Sikap ini sama sekali tidak menggambarkan keadilan. Membebankan tanggung jawab kepada direksi tentu saja membatasi terobosan dan produktivitas direksi dalam pengambilan keputusan operasional. Direksi senantiasa berkewajiban untuk menghayati otonomi dengan tetao memperhatikan asas kepatutan sehingga terciptalah paradigma berpikir untuk mulai mengembangkan perusahaan dalam skala kecil dan menengah yang efisien dengan melihat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan jabatan direksi membuat direksi dalam suatu perusahaan menjadi pengambil keputusan/kebijakan atas kerugian perusahaan sehari-hari, perlu mendapatkan pengawasan yang sangat ketat. Salah satu pendekatannya adalah melalui pengawasan terhadap direksi dengan membatasi kewenangan atau kekuasaannya pada saat proses pengambilan keputusan bisnis, yang diatur pada

[23] Rohmah, 2023

standar pengambilan keputusan bisnis, seperti di negara-negara anglo-Saxon yang biasa disebut dengan BJR. [24]

Kasus yang disebutkan di atas menunjukkan kekhawatiran yang signifikan di kalangan akademisi di Indonesia mengenai frekuensi tuntutan pidana yang melibatkan Dewan Direksi perusahaan karena kerugiaan perusahaan. Jika kesalahan sepenuhnya dibebankan kepada Direksi, dewan Direksi akan menjadi tidak fleksibel dan dogmatis dalam pengambilan keputusannya. Kegiatan perusahaan tidak berjalan secara konsisten tanpa komplikasi; dewan direksi menghadapi keputusan-keputusan yang sarat risiko yang dapat mengurangi potensi kerugian yang signifikan bagi organisasi. Dewan direksi dibatasi dalam membuat pilihan bisnis dalam keadaan mendesak karena keharusan untuk memenuhi tanggung jawab fidusia, khususnya mematuhi ketentuan yang digariskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan RUPS. Hal ini tentu saja akan menghambat direksi untuk berinovasi dan memanfaatkan kemampuan profesionalnya secara efektif. Meskipun dibatasi oleh doktrin kewajiban fidusia, direksi yang mengelola organisasi harus memiliki kompetensi dan profesionalisme.[25]

Tidak semua masalah yang timbul dalam perusahaan dapat secara eksplisit dibahas dalam AD dan RUPS. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan otonomi kepada direksi untuk membuat keputusan yang tepat, karena direksi memiliki pemahaman yang paling komprehensif tentang keadaan keuangan perusahaan. Doktrin BJR memungkinkan direktur, yang bertindak sebagai manajer perusahaan, memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan bisnis tanpa harus menanggung tanggung jawab penuh atas kerugian, tergantung pada keputusan yang diambil dengan itikad baik, dengan kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan dan dalam parameter otoritas yang ditentukan oleh peraturan perusahaan.[26] Dewan direksi perusahaan membutuhkan keahlian dan ketetapan di bidan ekonomi daripada di bidang hukum untuk menjalankan operasi perusahaan secara efisien. Hukum yang ditetapkan hanya berfungsi sebagai batasan pengambilan keputusan dewan direksi untuk perusahaan. Dalam keadaan mendesak, para direksi harus membuat pilihan yang cepat untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

[24] Affandhi, Frans, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, dan Mahmud Mulyadi. 2016, BUSINESS JUDGEMENT RULE DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS YANG DIAMBIL.

[25] Ilham, Syamsul Bachri, Marthen Arie, Nur Azisa. 2023, Corporate Criminal Liability Related To The Business Judgment Rule Doctrine. *Russian Law Journal*, Vol. 11, No. 3 https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3s.736.

[26] Kasma, Juan, dan Christian Andersen. 2024, Business Judgment Rule and Corporate Governance as the Strategic Imperative of Indonesian State-Owned Enterprise. *European Journal of Law and Political Science*, Vol. 3, No. 4, hlm. 51–58. https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2024.3.4.151

Oleh karena itu, para eksekutif harus diberikan otonomi dalam menentukan semua keputusan perusahaan yang akan dieksekusi. [27]

Perlu dicermati pula bahwa, Dewan direksi dianggap telah melakukan perbuatan yang *ultra vires (*melebihi kekuasaan*),* apabila melakukan perbuatan sebagai berikut:

a. Perbuatan yang melanggar ketentuan anggaran dasar;
b. Perbuatan yang melampaui batas wewenang direksi. Perbuatan hukum yang dilakukan direksi tidak melampaui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas, tetapi tersebut melampaui batas kewenangan direksi di dalam mewakili perseroan terbatas. Dengan demikian, perbuatan hukum tersebut menjadi diragukan keabsahannya;
c. Perbuatan yang melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik;

Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU PT menunjukkan bahwa patokan dari perbuatan pengurusan direksi adalah maksud dan tujuan perseroan terbatas. Jika direksi akan mengambil kebijakan yang dipandang tepat, patokan atau rambu mitigasinya adalah UU PT dan atau Anggaran Dasar. Agar tidak melanggar doktrin *ultra vires,* pengurusan dan kebijakan yang diambil oleh direksi jangan sampai melanggar maksud dan tujuan perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 97 UU PT, intinya direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan berorientasi pda kepentingan perseroan terbatas. Dari ketentuan Pasal 97 ini dapat disimpulkan jika karena kesalahan dan/atau kelalainnya merugikan perseroan terbatas, direksi akan dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi untuk seluruh kesalahannya. Kesalahan dan/atau kelalaiannya direksi merupakan pelanggaran doktrin *ultra vires*, karena memenuhi unsur pelanggaran maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas.

Pada Pasal 97 ayat (3) yang menegaskan direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian jika direksi dapat menunjukkan bahwa mereka telah menjalankan tugas dengan cara yang jujur, tidak memiliki kepentingan pribadi dan sesuai dengan batas kewenangan. Direksi perusahaan dapat dianggap beritikad buruk apabila mereka melakukan tindakan hukum yang melebihi tujuan dan sasaran bisnis. Dewan direksi dianggap berada di luar Anggaran Dasar jika salah satu atau lebih dari persayratan berikut terpenuhi:

a. Anggaran Dasar secara khusus melarang tindakan hukum yang bersangkutan. Secara eksplisit dilarang oleh anggaran dasar;

[27] Pandiangan, Saut Maruli Tua, Fida Oktafiani, Santi Rohdearni Panjaitan, Mutiara Shifa, dan Riny Jefri. "Analysis of Public Ownership and Management Ownership on the Implementation of the Triple Bottom Line in the Plantation Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange.

b. Mempertimbangkan keadaan luar biasa, tindakan hukum yang bersangkutan tidak dapat dianggap mendukung tindakan yang ditentukan dalam anggaran dasar;
c. Mempertimbangkan keadaan yang luar biasa, perbuatan hukum yang dilakukan tidak dapat ditafsirkan sebagai untuk kepentingan perseroan.[28]

Lebih lanjut, Doktrin BJR juga berlaku dalam hal terjadi kepailitan perseroan. Jika kepailitan perseroan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian direksi dan harta boedel pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai dan pernah menjabat dalam rangka 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini diatur dalam Pasal 104 ayat (2) dan (3) UU PT. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (4) UU PT, anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan tersebut, apabila dapat membuktikan:

a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Ayat (5) dari pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4) juga berlaku bagi direksi dari perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan dari pihak ketiga.

3.4 Tantangan dan Permasalahan Penerapan BJR dalam Keputusan Bisnis Direktur Perusahaan di Indonesia

BJR di Indonesia didefinisikan dalam Pasal 97 ayat 5 UU No 40/2007, yang menyatakan bahwa

> "anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kerugian tersebut bukan merupakan akibat dari kelalaian atau kesalahan mereka; 2. Mereka telah melakukan pengurusan perseroan dengan integrasi dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; 3. Tidak terdapat benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tindakan pengurusan yang

[28] Tohom Hasiholan, Abdul Madjid, Nurini Aprilianda, dan Adi Kusumaningrum. 2023, Urgency of Regulation of Business Judgment Rule As A Reason For Criminal Deletion In Criminal Acts of Corruption. *YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, Vol. 19, No. 2, hlm. 147–68. https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v19i2.186.]

mengakibatkan kerugian tersebut dan 4. Telah dilakukan tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut"

Di samping Pasal 97 ayat (5), BJR melindungi direksi yang bertindak dengan cara yang jujur berdasarkan Pasal 104 ayat (4), serta berbagai ketentuan dalam Pasal 114 ayat (5) UU PT yang melindungi dewan direksi yang bertindak dengan itikad baik. Jika dewan direksi dapat membuktikan Pasal 97 ayat 5 dari UU PT, direksi tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian perusahaan akibat dari keputusan bisnis direksi. Lebih jauh lagi, standar kehati-hatian (*standard careful of conduct*) juga dapat dimuat dalam aturan internal perusahaan, sehingga dapat dijadikan tolak ukur sikap direksi sebelum mengambil keputusan bisnis.

Selain peran BJR sebagai perlindungan hukum bagi direksi, terdapat peran lainnya yaitu:

a. Mendorong inovasi bisnis. Sehingga direksi tidak ragu untuk mengambil risiko yang wajar demi kemajuan perusahaan;
b. Melindungi dari tuntutan hukum pemegang saham. Terutama jika keputusan bisnis yang diambil tidak memberikan hasil yang diharapkan;
c. Meminimalkan intervensi pihak luar, yaitu membatasi campur tangan pengadilan dalam urusan teknis binsis;
d. Standar kehati-hatian dalam doktrin BJR dapat menjadi masukan bagi pembentukan aturan internal perusahaan sehingga aturan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi direksi sebelum mengambil pilihan bisnis.

Penerapan doktrin BJR di Indonesia sudah mulai digunakan dalam pengambilan keputusan di pengadilan. Namun, aturan terkait BJR yang terdapat dalam UU PT masih belum diatur secara rinci. Akibat dari belum adanya detail yang jelas terkait doktrin ini yang diatur dalam UU PT, terutama batasan standar kehati-hatian sebagai parameter penerapan doktrin ini, maka hambatan juga terjadi dalam penegakan hukumnya. Masih terdapat ketidakpastian dalam penerapan yuridis atas penerapan BJR .[29]

Penerapan aturan BJR di dalam UU BUMN juga menjadi tantangan baru lagi terhadap pelaksanaannya bagi perusahaan BUMN dikemudian hari. Tantangan tersebut menurut penulis yakni:

a. Ketidakpastian regulasi dan ketiadaan peraturan pelaksanaan. Sama halnya dengan aturan BJR yang terdapat pada UU PT. Pada UU BUMN juga belum terdapat aturan secara rinci terhadap standar pelaksanaan klausul yang termuat pada parameter kehati-hatian dan itikad baik direksi dalam mengambil keputusan bisnis. Hal ini menciptakan

[29] Ansari, 2019

ketidakpastian hukum bagi direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis yang beresiko tinggi;

b. Dualitas status hukum BUMN.
c. Risiko kriminalisasi dan ketidakpastian hukum
d. Keterbatasan pengawasan dan akuntabilitas
e. Perlunya harmoniasasi rugulasi dan kode etik bersama

Kelima point diatas dapat menjadi bagian dari tantangan ke depan dalam pelaksanaan penerapan aturan BJR yang telah termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.

Selain itu tantangan lain dalam penerapan BJR di Indonesia adalah kurangnya pemahaman praktis bagi direksi dan pemegang saham yang belum sepenuhnya memahami konsep BJR.[30] Sehingga setelah peneliti mengamati apa yang terhadi di perusahaan BUMN dan swasta, masih banyak perusahaan yang direksinya masih dalam pengambilan keputusan bisnis dalam keadaan mendesak sehingga permasalahan tersebut belum diatur dalam AD dan RUPS jika terjadi keadaan *force majeur.* Sehingga akibatnya damapt berdampak pada kerugian bagi perusahaan, karyawan bahkan lingkungan dan masyarakat. Menyebabkan terjadinya konflik antara rgulasi dan praktik bisnis, regulasi yang ketat menghambat fleksibilitas pengambilan keputusan oleh direksi sebagai pengurus perusahaan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap empat perusahaan (PT. AJ, PT. STA, PT SR, PT. PIS). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, hanya satu perusahaan yang telah membuat peraturan internal mengenai standar kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis bagi direksi di perusahaan yaitu PT. AJ. Dalam pengamatan peneliti, dengan adanya aturan internal yang dibuat mengenai standar perilaku direksi dalam mengambil keputusan bisnis, keuangan PT. AJ lebih sehat, hal ini dapat dilihat bahwa PT. AJ melakukan kegiatan CSR untuk pendidikan, sosial dan lingkungan yang diperuntukkan bagi karyawan perusahaan dan masyarakat, kegiatan bisnis perusahaan menjadi lancar dan tentunya minim risiko kerugian. Jika selama ini standar BJR yang diberikan sebagai bentuk perlindungan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis hanya ditegakkan oleh hakim di persidangan. Maka penelitian ini memberikan gagasan baru bahwa standar BJR digunakan bahkan tidak hanya ketika telah terjadi permasalahan yang meruigikan perusahaan atas keputusan bisnis direksi yang telah dibawa ke persidangan. Standar BJR yang berupa penerapan standar kehati-hatian seharusnya dibuat terlebih dahulu dalam bentuk peraturan internal perusahaan untuk masalah yang diprediksi akan terjadi di masa yang akan dating

[30]Wawancara pribadi dengan dewan direksi perusahaan swasta di Sumatera Utara, peneliti mengambil sampel sebanyak 9 perusahaan yang masing-masing aktif kegiatan bisnisnya di wilayah provinsi Sumatera Utara.

dan belum ada aturan yang rinci dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

4. SIMPULAN

Di Indonesia, penerapan BJR memiliki landasan hukum yang kuat, meskipun tantangan dalam penerapannya masih perlu diatasi melalui pendidikan hukum, penyelarasan peraturan dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan penerapan yang optimal, BJR dapat menjadi instrument untuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi direksi melalui BJR, maka perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu melakukan sosialisasi terkait doktrin BJR dengan tujuan untuk meingkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terjadap konsep BJR, meningkatkan kompetensi direksi dengan mengadakan pelatihan mengenai pengambilan keputusan yang memadai, harmonisasi regulasi, menyelaraskan peratura-peraturan yang terkait dengan BJR dengan praktik bisnis yang dinamis, membuat preseden hukum yang mendukung penerapan BJR secara tegas di Indonesia.

5. REFERENSI

Buku:

Abdullah, Ali, dan Elsa Febriani. Kajian Penggunaan Kuasa Direksi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dari Perspektif Hukum.

Fakrulloh, Zudan Arief. Responsibility of the Board of Directors (Management) of State- Owned Enterprises Using the Principles of Business Judgement Rule in Criminal Liability. hlm. 605.

Friedman, Milton. 1970, *The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits*. The New York Times Company.

Gita Wanda Sesara, 2020, Konsep Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Pada Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (Bumn)

Manullang, E. Fernando M. 2017, *Korporatisme dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Edisi pertama. Depok: Kencana, 2017.

Pandiangan, Saut Maruli Tua, Fida Oktafiani, Santi Rohdearni Panjaitan, Mutiara Shifa, dan Riny Jefri. "Analysis of Public Ownership and Management Ownership on the Implementation of the Triple Bottom Line in the Plantation Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange.

Prasetio, 2014, Dilema BUMN Benturan Penetapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN. *Rayyana Komunikasindo*.

Rokan, Mustapa Khamal, dan Aida Nur Hasanah. 2020, *Hukum Perusahaan*. Cetakan Pertama. Perdana Publishing, Medan, 2020. http://repository.uinsu.ac.id/16305/1/MUSTAPA%20KAMAL%20HUKUM%20PERUSAHAAN.pdf.]

Sjahdeini, Sutan Remy. 2015, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan*

Penundaan Kewajiban Pembayaran. Edisi kedua. Rawamangun, Jakarta: Kencana.

Widiyono, Try. 2005, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang & Tanggung Jawab Berdasarkan Doktrin Hukum Dan UUPT*. Vol. X. 338.74 TRY d. Jakarta: Ghalia Indonesia, https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=101243&lokasi=lokal]

Widjaja, Gunawan. 2008, *150 pertanyaan tentang perseroan terbatas: membahas secara lengkap & tuntas berdasarkan UU no. 40 th. 2007 & peraturan pelaksanaannya tentang pendirian, AD/ART PT, modal & saham PT, RUPS, peran direksi & komisaris, corporate social responsibility (CSR), penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan PT, pemeriksaan, pembubaran & likuidasi, PT*. Cet. 1. Jakarta: Forum Sahabat : Distributor, Niaga Swadaya,

Jurnal Ilmiah:

Akbar, Muhammad Gary Gagarin. 2016, Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 1, No. 1. https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.77.

Ilham, Syamsul Bachri, Marthen Arie, Nur Azisa. 2023, Corporate Criminal Liability Related To The Business Judgment Rule Doctrine. *Russian Law Journal,* Vol. 11, No. 3 https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3s.736.

Kasma, Juan, dan Christian Andersen. 2024, Business Judgment Rule and Corporate Governance as the Strategic Imperative of Indonesian State-Owned Enterprise. *European Journal of Law and Political Science*, Vol. 3, No. 4, hlm. 51–58. https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2024.3.4.151

Lumentut, Lisma, dan Liberthin Palullungan. 2023, The Reconstruction of the Implementation from Business Judgment Rule Doctrine in Individual Limited Liability Companies: A Progressive Legal Review. *SASI*, Vol. 29, No. 4, hlm. 656. https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1639.]

Tandean, Vivi Adeyani, dan Winnie Winnie. 2016, The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX Period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 1, No. 1, hlm. 28–38. https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004.]

Tohom Hasiholan, Abdul Madjid, Nurini Aprilianda, dan Adi Kusumaningrum. 2023, Urgency of Regulation of Business Judgment Rule As A Reason For Criminal Deletion In Criminal Acts of Corruption. *YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, Vol. 19, No. 2, hlm. 147–68. https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v19i2.186.

Wibisana, Andi Wahyu. 2022, Can Business Judgment Rule Be a Justification Reason in Corruption Cases in State-Owned Enterprises in the Form of Limited Liability Companies? *International Journal of Research in Business*

and Social Science, Vol. 11 No. 6. (2147- 4478), hlm. 560–71. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i6.1975.]

Yafet Yosafet Wilben Rissy, 2020, Business Judgement Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,* Vol. 32, No. 2, hlm. 275, https://doi.org/10.22146/jmh.56117.